



TUGAS PPID

SKIPM ACEH - BPPMHKP

Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Aceh - BPPMHKP selaku PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID pelaksana dalam rangka penyebaran informasi publik;
4. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID pelaksana;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
6. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
7. Mengumpulkan dokumen informasi publik dan petugas pelayanan informasi publik di unit Organisasi eselon I/UPT/LPMUKP;
8. Mengkoordinasikan :
 - o Pengumpulan seluruh informasi publik;
 - o Pengumpulan informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - o Pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungan agar berjalan dengan baik
9. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

